



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.
7. Kepala DPMPSTP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.

8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
14. Tanda tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
15. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat.
16. Sistem Pelayanan Elektronik Terbuka yang selanjutnya disebut SIPEKA adalah Sistem elektronik daerah yang dikelola dan digunakan oleh DPMPSTSP untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pendelegasian perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- b. pendelegasian perizinan dan non perizinan.

BAB III
PENDELEGASIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Gubernur dalam melaksanakan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 4

- (1) Pendelegasian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat, dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata; dan
 - l. ketenagakerjaan.
- (2) Pelayanan perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem OSS.
- (3) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 5

- (1) Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi sektor:
 - a. perindustrian dan perdagangan;
 - b. pendidikan dan kebudayaan;
 - c. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pertanian;
 - f. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. sosial; dan
 - h. pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pelayanan perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SIPEKA.
- (3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 6

Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait.
- (2) Perangkat Daerah Teknis dapat menempatkan pegawai pada DPMPTSP sesuai dengan kompetensinya menurut sektor atau bidang perizinan masing-masing.
- (3) Jika terdapat perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah Terkait, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.

- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

DPMPTSP dalam menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Tim Teknis atau Perangkat Daerah/Instansi terkait.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Setiap Kepala Perangkat Daerah yang belum mengintegrasikan jenis perizinan dan non perizinan melalui SIPEKA, penerbitan izin secara mutatis mutandis dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan sah dan berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan pelayanan Perizinan berikutnya dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang pada
tanggal 6 Oktober 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Oktober 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 47 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENDELEGASIAN
 KEWENANGAN
 PENANDATANGANAN PERIZINAN
 BERUSAHA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DAFTAR SEKTOR DAN JENIS
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	SEKTOR	JENIS PELAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
1	Perindustrian dan Perdagangan		1. Rekomendasi Bahan Berbahaya bagi Distributor Terdaftar (DT-B2) 2. Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol bagi Distributor
2	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Izin Membawa Benda Cagar Budaya keluar Daerah Provinsi. 2. Izin Operasional/Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta; 3. Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta; 4. Izin Operasional/Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta; 5. Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	

		<p>Swasta;</p> <p>6. Izin Operasional Penambahan Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta;</p> <p>7. Izin Operasional/Pendirian Sekolah Khusus (SKh);</p> <p>8. Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Khusus (SKh).</p>	
3	Koperasi dan UKM	<p>1. Izin Simpan Pinjam (KSP) Koperasi;</p> <p>2. Izin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas.</p>	
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Perizinan Air Bawah Tanah:</p> <p>1. Surat Izin Pengeboran (SIP);</p> <p>2. Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Baru;</p> <p>3. Daftar Ulang Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA);</p> <p>4. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) Baru;</p> <p>5. Daftar Ulang Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT).</p>	
5	Pertanian	<p>1. Izin Usaha Budidaya Perkebunan</p> <p>2. Izin Usaha Industri pengolahan Hasil Perkebunan</p> <p>3. Izin Usaha Perkebunan Yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil</p>	<p>1. Rekomendasi pemasukan hewan antar Provinsi</p> <p>2. Rekomendasi Pengeluaran hewan antar Provinsi</p> <p>3. Rekomendasi pemasukan produk hewan antar</p>

		<p>perkebunan</p> <p>4. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan</p>	<p>Provinsi</p> <p>4. Rekomendasi Pengeluaran produk hewan antar Provinsi</p>
6	Lingkungan Hidup dan Kehutanan		<p>1. Rekomendasi Izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional.</p> <p>2. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.</p>
7	Sosial	<p>Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>	<p>1. Rekomendasi Pengumpulan uang atau barang (PUB);</p> <p>2. Rekomendasi Undian gratis berhadiah (UGB).</p>
8	Ketahanan Pangan		<p>1. Rekomendasi Sertifikat Prima 2 dan 3</p> <p>2. Rekomendasi Jaminan Mutu Hidroponik</p>
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>1. Penggunaan dan/pemanfaatan air permukaan baru</p> <p>2. Penggunaan dan/pemanfaatan air permukaan perpanjangan</p> <p>3. Pemanfaatan sempadan sumber daya air</p> <p>4. Pemanfaatan sempadan sumber daya air (perpanjangan)</p> <p>5. Pemanfaatan bagian-bagian jalan (Utilitas)</p> <p>6. Pemanfaatan bagian-bagian</p>	<p>Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang</p>

		<p>jalan (Reklame)</p> <p>7. Pemanfaatan bagian-bagian jalan (akses Persil)</p> <p>8. Pemanfaatan bagian-bagian jalan (Jembatan Penyebrangan-fly over/simpang sebidang Overpass)</p> <p>9. Pemanfaatan bagian-bagian jalan (Reklame Non-permanen/Semi Permanen)</p> <p>10. Pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan bekas sungai (baru)</p> <p>11. Pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan bekas sungai (perpanjangan)</p>	
--	--	---	--

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001